



SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK LOGISTIK

Skema sertifikasi KKNi level II pada kompetensi keahlian Teknik Logistik merupakan skema sertifikasi kualifikasi yang dikembangkan oleh Komite Skema Sertifikasi BNSP bersama Direktorat Pembinaan SMK. Kemasan kompetensi yang digunakan mengacu pada SKKNi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 269 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 354 tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pos dan Kurir Bidang Keahlian Pos Sub Bidang Penanganan Layanan Komunikasi Tertulis/elektronik dan paket, Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 183 tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Administrasi Profesional, Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: SK Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL) Bidang Industri Logam Mesin dan Australian Qualification Framework TLI Transport and Logistics. Skema sertifikasi ini digunakan untuk memastikan dan memelihara kompetensi teknis siswa Sekolah Menengah Kejuruan dan sebagai acuan dalam asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi.



Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan



SKEMA SERTIFIKASI KKNI LEVEL II PADA KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK LOGISTIK

Disahkan pada tanggal, 18 April 2019

Oleh :



Hamid Muhammad
Direktur Jenderal
Pendidikan Dasar dan Menengah



Kurniung Masehat
Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi
(BNSP)

2018



**SKEMA SERTIFIKASI KKNi LEVEL II
PADA KOMPETENSI KEAHLIAN
TEKNIK LOGISTIK**

Skema Sertifikasi ini telah diverifikasi oleh:

1. Asrizal Tatang : 

2. Inda Mapiliandari : 



Jakarta, 28 Maret 2019,
Skema Sertifikasi ini telah diperiksa kembali, oleh:

Mulyanto
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Mohammad Zubair
(Badan Nasional Sertifikasi Profesi)

Saryadi
(Dit. PSMK, Kemendikbud)

Muchtar Aziz
(Dit. Stankomlatker, Kemnaker)

1. LATAR BELAKANG

- 1.1. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap tenaga kerja berhak memperoleh pengakuan kompetensi yang dimilikinya.
- 1.2. Skema sertifikasi kompetensi ini disusun dalam rangka memenuhi ketentuan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa setiap peserta didik memiliki 2 sertifikat yaitu ijazah dan surat keterangan pendamping ijazah (Sertifikat Kompetensi)
- 1.3. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja kompeten yang bergerak di Bidang Teknik Logistik
- 1.4. Skema ini disusun dalam rangka memenuhi kebutuhan sertifikasi keluaran sekolah menengah kejuruan.

2. RUANG LINGKUP SKEMA SERTIFIKASI

- 2.1. Ruang Lingkup : Teknik Logistik
- 2.2. Lingkup penggunaan sertifikat : pada perusahaan, instansi, lembaga, atau organisasi yang memiliki divisi atau berkaitan dengan Teknik Logistik

3. TUJUAN SERTIFIKASI

- 3.1. Memastikan kompetensi kerja kualifikasi level II kompetensi keahlian Teknik Logistik,
- 3.2. Sebagai acuan dalam melaksanakan asesmen oleh LSP SMK dan asesor kompetensi.

4. ACUAN NORMATIF

Acuan-acuan yang digunakan dalam menyusun skema sertifikasi ini meliputi:

- 4.1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 4.2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 4.3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian.
- 4.4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Badan Nasional Sertifikasi Profesi.
- 4.5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional
- 4.6. Instruksi Presiden nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan Dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia.
- 4.7. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2016 tentang Sistem Standardisasi Kompetensi Kerja Nasional.
- 4.8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia No. 3 tahun 2016 tentang Tata cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia.

- 4.9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 34 Tahun 2018, tentang Standar Nasional Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah Kejuruan
- 4.10. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 269 Tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Transportasi Dan Pergudangan Golongan Pokok Angkutan Darat Dan Angkutan Melalui Saluran Pipa Bidang Mengemudi Angkutan Bermotor.
- 4.11. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 354 tahun 2014 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia kategori Transportasi dan Pergudangan Golongan Pokok Pos dan Kurir Bidang Keahlian Pos Sub Bidang Penanganan Layanan Komunikasi Tertulis/elektronik dan paket.
- 4.12. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 183 tahun 2016 Tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Aktivitas Penyewaan Dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi, Ketenagakerjaan, Agen Perjalanan Dan Penunjang Usaha Lainnya Golongan Pokok Administrasi Kantor, Aktivitas Penunjang Kantor Dan Aktivitas Penunjang Usaha Lainnya Bidang Administrasi Profesional
- 4.13. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor: SK Nomor 113 Tahun 2016 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia Kategori Industri Pengolahan Golongan Pokok Industri Mesin dan Perlengkapan yang tidak dapat diklasifikasikan di tempat lain (YTDL) Bidang Industri Logam Mesin.
- 4.14. Australian Qualification Framework TLI Transport and Logistics.
- 4.15. Pedoman BNSP 210 tahun 2016 tentang Persyaratan Umum Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi.
- 4.16. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/II/2017 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan.
- 4.17. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 1/BNSP/III/2014 tentang Penilaian Kesesuaian – Persyaratan Umum Lembaga Sertifikasi Profesi
- 4.18. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor: 4/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Pengembangan dan Pemeliharaan Skema Sertifikasi Profesi
- 4.19. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah No. 06/D.D5/KK/2018 Tentang Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)/Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK).

5. KEMASAN / PAKET KOMPETENSI

5.1. Deskripsi

Jenis kemasan ini adalah kemasan KKNi yang merupakan kualifikasi kompetensi teknis dari siswa SMK. Kualifikasi ini merefleksikan peran individu dalam menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur. Dalam melaksanakan tugas dituntut untuk mampu

melaksanakan satu tugas spesifik, dengan menggunakan alat, dan informasi, dan prosedur kerja yang lazim dilakukan, serta menunjukkan kinerja dengan mutu yang terukur, di bawah pengawasan langsung atasannya. Memiliki pengetahuan operasional dasar dan pengetahuan faktual bidang kerja yang spesifik, sehingga mampu memilih penyelesaian yang tersedia terhadap masalah yang lazim timbul. Bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab membimbing orang lain.

5.2. Sikap Kerja

Secara umum sikap kerja yang diharapkan :

- 5.2.1. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- 5.2.2. Memiliki moral, etika dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya.
- 5.2.3. Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia.
- 5.2.4. Mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya.
- 5.2.5. Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan, dan agama serta pendapat/temuan original orang lain.
- 5.2.6. Menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.

5.3. Peran Kerja

Kualifikasi ini merupakan jalur untuk bekerja pada bidang kompetensi keahlian Teknik Logistik. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggungjawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.

5.4. Kemungkinan Jabatan

Kemungkinan Jabatan kerja di industri : operator pembuatan pola, operator pembuatan cetakan, dan operator peleburan.

5.5. Aturan Pengemasan

Didalam pemaketan yang ditetapkan untuk level II Kompetensi Keahlian Teknik Logistik adalah sebagai berikut :

- 5.5.1. Jenis Kemasan : KKNi
- 5.5.2. Jenis Skema : KKNi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Logistik
- 5.5.3. Aturan Pengemasan

Dalam mendapatkan Kualifikasi Level II pada Kompetensi Keahlian Teknik Logistik, kompetensi yang harus dicapai dengan total 24 (dua puluh empat) yang terdiri dari:

- a. 12 (dua belas) Unit Kompetensi Inti
- b. 2 (dua) Unit Kompetensi Pilihan / Fungsional

5.6. Rincian Unit Kompetensi

No	Kode Unit	Unit Kompetensi Inti
1.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 Di tempat Kerja
2.	N.821100.032.02	Melakukan Komunikasi Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
3.	N.821100.033.02	Membaca Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
4.	N.821100.057.02	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
5.	N.821100.059.02	Menggunakan Peralatan dan Sumber Daya Kerja
6.	H.530000.005.01	Melayani Pengiriman Kiriman Kontraktual
7.	H.530000.011.01	Mengerjakan <i>Outbound Processing</i>
8.	H.530000.012.01	Mengerjakan <i>Inbound Processing</i>
9.	H.530000.015.01	Mengangkut Kiriman
10.	H.530000.018.01	Melaksanakan Antar
11.	H.522900.013.01.	Menerapkan Administrasi Pergudangan
12.	H.522911.025.01	Menerima barang di Gudang.
13.	H.522911.026.01.	Menyimpan Barang di gudang.
14.	H.522911.027.01	Mengeluarkan Barang di gudang
15.	H.522900.035.01	Mengoperasikan Peralatan <i>Material handling</i> Gudang
16.	H.494250.014.01	Mempersiapkan Pengoperasian Angkutan Barang
17.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>
18.	N.821100.057.02	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak

5.7. Mekanisme Pencapaian Kompetensi

Pencapaian kompetensi KKNi level II pada kompetensi keahlian Keahlian Teknik Logistik bagi siswa SMK menggunakan pendekatan kemas-kelompok yang dicapai secara bertahap dan terbagi menjadi 5 (lima) kemas-kelompok sebagai berikut :

5.7.1. Collecting

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 Ditempat Kerja
2.	N.821100.032.02	Melakukan Komunikasi Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
3.	N.821100.033.02	Membaca Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
4.	N.821100.057.02	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
5.	N.821100.059.02	Menggunakan Peralatan dan Sumber Daya Kerja
6.	H.530000.004.01	Melayani Pengiriman Kiriman Individual
7.	H.530000.005.01	Melayani Pengiriman Kiriman Kontraktual
8.	H.530000.015.01	Mengangkut Kiriman

5.7.2. Processing

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 Ditempat Kerja
2.	N.821100.032.02	Melakukan Komunikasi Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
3.	N.821100.033.02	Membaca Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
4.	N.821100.057.02	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
5.	N.821100.059.02	Menggunakan Peralatan dan Sumber Daya Kerja
6.	H.530000.011.01	Mengerjakan <i>Outbound Processing</i>
7.	H.530000.012.01	Mengerjakan <i>Inbound Processing</i>

5.7.3. Transporting

NO.	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 Ditempat Kerja
2.	N.821100.032.02	Melakukan Komunikasi Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar

3.	N.821100.033.02	Membaca Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
4.	N.821100.057.02	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
5.	N.821100.059.02	Menggunakan Peralatan dan Sumber Daya Kerja
6.	H.530000.015.01	Mengangkut Kiriman
7.	H.494250.014.01	Mempersiapkan Pengoperasian Angkutan Barang
8.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>

5.7.4. Delivery

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 Ditempat Kerja
2.	N.821100.032.02	Melakukan Komunikasi Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
3.	N.821100.033.02	Membaca Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
4.	N.821100.057.02	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
5.	N.821100.059.02	Menggunakan Peralatan dan Sumber Daya Kerja
6.	H.530000.018.01	Melaksanakan Antar
7.	H.494250.014.01	Mempersiapkan Pengoperasian Angkutan Barang
8.	H.494250.019.01	Mengoperasikan <i>Global Positioning System (GPS)</i>

5.7.5. Warehousing

NO	KODE UNIT	JUDUL UNIT KOMPETENSI
1.	H.494250.003.01	Mengikuti Prosedur K3 Ditempat Kerja
2.	N.821100.032.02	Melakukan Komunikasi Lisan Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
3.	N.821100.033.02	Membaca Dalam Bahasa Inggris Pada Tingkat Operasional Dasar
4.	N.821100.057.02	Mengoperasikan Aplikasi Perangkat Lunak
5.	N.821100.059.02	Menggunakan Peralatan dan Sumber Daya Kerja
6.	H.522900.013.01	Menerapkan Administrasi Pergudangan

7.	H.522911.025.01	Menerima barang di gudang.
8.	H.522911.026.01	Menyimpan Barang di gudang.
9.	H.522911.027.01	Mengeluarkan Barang di gudang
10.	H.522900.035.01	Mengoperasikan Peralatan <i>Material handling</i> Gudang

6. PERSYARATAN DASAR PEMOHON SERTIFIKASI

- 6.1. Siswa SMK yang terdaftar sebagai siswa aktif.
- 6.2. Telah lulus seluruh mata pelajaran produktif.

7. HAK PEMOHON SERTIFIKASI DAN KEWAJIBAN PEMEGANG SERTIFIKAT

7.1. Hak Pemohon

- 7.1.1. Memperoleh penjelasan tentang gambaran proses sertifikasi sesuai dengan skema sertifikasi.
- 7.1.2. Mendapatkan hak bertanya berkaitan dengan kompetensi.
- 7.1.3. Peserta berhak mendapat pelayanan prima dari LSP.
- 7.1.4. Memiliki hak banding terhadap keputusan sertifikasi.
- 7.1.5. Memperoleh sertifikat kompetensi jika dinyatakan kompeten.

7.2. Kewajiban Pemegang Sertifikat

- 7.2.1. Melaksanakan keprofesian pada kompetensi Keahlian Teknik Pengecoran Logam
- 7.2.2. Menjaga dan mentaati kode etik profesi secara sungguh-sungguh dan konsekuen.
- 7.2.3. Menjamin bahwa sertifikat kompetensi tidak disalahgunakan
- 7.2.4. Menjamin terpelihara kompetensi yang sesuai pada sertifikat kompetensi.
- 7.2.5. Menjamin bahwa seluruh pernyataan dan informasi yang diberikan adalah terbaru, benar dan dapat dipertanggung jawabkan.

8. BIAYA SERTIFIKASI

- 8.1 Biaya sertifikasi dapat bersumber dari pemerintah, partisipasi masyarakat atau sumber dana lainnya.
- 8.2 Biaya uji terdiri dari biaya pendaftaran peserta, penerbitan sertifikat, honor asesor, penggandaan materi, biaya akomodasi dan transpor asesor yang diperhitungkan sesuai kondisi dan rencana pelaksanaan asesmen.

9. PERSYARATAN PROSES SERTIFIKASI

9.1. Proses Pendaftaran

- 9.1.1 Pemohon memahami proses Asesmen (Skema Sertifikasi Teknik Logistik) ini yang mencakup persyaratan dan ruang lingkup sertifikasi, penjelasan proses penilaian, hak pemohon, biaya sertifikasi dan kewajiban pemegang sertifikat
- 9.1.2 Pemohon mengisi formulir Permohonan Sertifikasi (APL 01) yang dilengkapi dengan bukti :
 - a. Copy Kartu Pelajar
 - b. Copy Rapor semester I s.d. V dan surat keterangan menyelesaikan mata pelajaran semester VI
 - c. Pas foto terbaru 3x4 sebanyak 2 lembar
- 9.1.3 Peserta mengisi formulir Asesmen Mandiri (APL 02) dan dilengkapi dengan bukti-bukti pendukung.
- 9.1.4 Peserta menyatakan setuju untuk memenuhi persyaratan sertifikasi dan memberikan setiap informasi yang diperlukan untuk penilaian.
- 9.1.5 LSP menelaah berkas pendaftaran untuk konfirmasi bahwa peserta sertifikasi memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam skema sertifikasi.

9.2. Proses Asesmen

- 9.2.1. Asesmen skema sertifikasi KKNi level II kompetensi keahlian Teknik Logistik direncanakan dan disusun dengan cara yang menjamin bahwa verifikasi persyaratan skema sertifikasi telah dilakukan secara obyektif dan sistematis dengan bukti terdokumentasi untuk memastikan kompetensi.
- 9.2.2. Pelaksanaan Asesmen untuk skema sertifikasi KKNi level II kompetensi keahlian Teknik Logistik dapat dilakukan sekaligus atau dengan cara dicicil per klaster sertifikasi.
- 9.2.3. LSP SMK memilih dan menugaskan Asesor Kompetensi untuk melaksanakan Asesmen.
- 9.2.4. Asesor melakukan verifikasi persyaratan skema menggunakan perangkat asesmen dan mengkonfirmasikan bukti yang akan dikumpulkan dan bagaimana bukti tersebut akan dikumpulkan.
- 9.2.5. Asesor menjelaskan, membahas dan mensepakati rincian rencana asesmen dan proses asesmen dengan Peserta Sertifikasi.
- 9.2.6. Asesor melakukan pengkajian dan evaluasi kecukupan bukti dari dokumen pendukung yang disampaikan pada lampiran dokumen Asesmen Mandiri APL-02, untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan.
- 9.2.7. Hasil proses asesmen yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan Kompeten dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan untuk mengikuti proses lanjut uji kompetensi.

9.3. Proses Uji Kompetensi

- 9.3.1. Uji kompetensi skema sertifikasi KKNi level II kompetensi keahlian Teknik Logistik dirancang untuk menilai kompetensi yang dapat dilakukan dengan menggunakan metoda praktik, tertulis, lisan yang andal dan objektif serta konsisten. Rancangan

persyaratan uji kompetensi menjamin setiap hasil uji dapat dibandingkan satu sama lain, baik dalam hal muatan dan tingkat kesulitan, termasuk keputusan yang sah untuk kelulusan atau ketidakkelulusan.

- 9.3.2. Uji kompetensi dilaksanakan di Tempat Uji Kompetensi (TUK) yang ditetapkan melalui verifikasi LSP
- 9.3.3. Peralatan teknis yang digunakan dalam proses pengujian skema sertifikasi KKNi level II kompetensi keahlian Teknik Logistik diverifikasi dan dikalibrasi.
- 9.3.4. Proses Uji kompetensi dapat dilakukan dengan cara dicicil per kluster sertifikasi. Sesuai dengan butir 5.7. Hasil uji kompetensi perkluster di catat pada buku *skill passport*
- 9.3.5. Bukti yang dikumpulkan melalui uji kompetensi dievaluasi untuk memastikan bahwa bukti tersebut mencerminkan bukti yang diperlukan untuk memperlihatkan kompetensi telah memenuhi aturan bukti VATM
- 9.3.6. Hasil proses uji kompetensi yang telah memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Kompeten" dan yang belum memenuhi aturan bukti VATM direkomendasikan "Belum Kompeten".
- 9.3.7. Asesor melaporkan dan menyampaikan rekomendasi hasil uji kompetensi kepada LSP.

9.4. Keputusan Sertifikasi

- 9.4.1. LSP menjamin bahwa informasi yang dikumpulkan selama proses uji kompetensi mencukupi untuk:
 - a. mengambil keputusan sertifikasi;
 - b. melakukan penelusuran apabila terjadi banding.
- 9.4.2. Keputusan sertifikasi terhadap peserta hanya dilakukan oleh LSP berdasarkan rekomendasi dan informasi yang dikumpulkan oleh asesor melalui proses uji kompetensi. Personil pelaksanaan uji kompetensi tidak ikut serta dalam membuat keputusan sertifikasi.
- 9.4.3. Personil LSP SMK yang membuat keputusan sertifikasi harus memiliki pengetahuan yang cukup dan pengalaman dalam proses sertifikasi untuk menentukan apakah persyaratan sertifikasi telah dipenuhi.
- 9.4.4. LSP SMK melakukan sidang pleno untuk memverifikasi berkas sertifikasi dan menetapkan status kompetensi yang dibuat dalam berita acara, untuk proses penerbitan sertifikat kompetensi.
- 9.4.5. LSP SMK menerbitkan sertifikat kompetensi kepada semua yang telah berhak menerima sertifikat dalam bentuk surat dan/atau kartu, yang ditandatangani dan disahkan oleh personil yang ditunjuk LSP dengan masa berlaku sertifikat **3 (tiga)** tahun.
- 9.4.6. Sertifikat diserahkan setelah seluruh persyaratan sertifikasi dipenuhi.

9.5. Pembekuan dan Pencabutan Sertifikat

9.5.1. LSP SMK akan melakukan pembekuan apabila:

- 9.6. pemegang sertifikat menyalahgunakan kewenangan yang telah diberikan.
- 9.7. pemegang sertifikat mencemarkan nama baik LSP

9.5.1 LSP SMK akan melakukan pencabutan sertifikat apabila terjadi penyalahgunaan sertifikat dan pelanggaran telah diberikan peringatan tetapi tidak diindahkan

9.6 Pemeliharaan Sertifikat (Jika ada)

LSP SMK tidak melakukan pemeliharaan terhadap sertifikat kompetensi

9.7 Proses Sertifikasi Ulang

LSP SMK tidak melakukan proses sertifikasi ulang

9.8 Penggunaan Sertifikat

Pemegang sertifikat KKNi level II kompetensi keahlian Teknik Logistik harus menandatangani persetujuan untuk :

- a. Memenuhi ketentuan skema sertifikasi.
- b. Sertifikat hanya berlaku untuk ruang lingkup sertifikasi yang diberikan.
- c. Tidak menyalahgunakan sertifikat yang dapat merugikan LSP SMK.
- d. LSP SMK akan menghentikan semua kewenangan pemegang sertifikat yang berhubungan dengan sertifikat yang telah diterbitkan.
- e. Penyalahgunaan sertifikat kompetensi akan diberikan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

9.9 Banding

- 9.9.1 LSP SMK menetapkan prosedur untuk menerima, melakukan kajian, dan membuat keputusan terhadap banding.
- 9.9.2 LSP SMK menetapkan prosedur yang menjamin bahwa semua banding ditangani secara konstruktif, tidak berpihak dan tepat waktu.
- 9.9.3 Penjelasan mengenai proses penanganan banding dapat diketahui publik tanpa diminta.
- 9.9.4 LSP SMK memberitahukan secara resmi kepada pemohon banding pada akhir proses penanganan banding.